

Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Lingkungan Tepi Sungai Di Kota Banjarmasin

Akhmad Akbar Tawakkal^{1..}

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: akbartawakkal@yahoo.com

Abstract: This research to find out and analyze waste management based on Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management and whether or not waste management is appropriate in Barito Kuala with Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management.

This study aims to find out and analyze waste management based on Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management and to find out whether or not waste management is appropriate in Barito Kuala with Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management. The research method used in this research is empirical legal research. This research is descriptive in nature. To analyze the legal issues, using primary data and secondary data, the collection technique is through observation and interviews. According to the research results, it shows that: First, Waste Management based on Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management is waste reduction and handling. Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management is an effort by the Regional Government to fulfill the principles of good environmental governance, the presence of this regional regulation is expected to provide political control over environmental issues, especially waste management in the Barito Kuala Regency area. Second, waste management in Barito Kuala, especially waste reduction is still not effective because there are still illegal TPS in Marabahan District, Anjir Pasar District and Alalak District, so that Article 5 point e in Regional Regulation Number 3 of 2018 states that the Regional Government is obliged to provide infrastructure and facilities for waste management, as well as Article 22 paragraph (2) letter b which states that the Regional Government must provide TPS for the community cannot run as it should.

Keywords: Legal Aspects; Waste Management; Local Regulation

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan untuk mengetahui serta sudah sesuai atau tidak pengelolaan sampah di Barito Kuala dengan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan data primer dan data sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui observasi dan wawancara. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah adalah pengurangan dan penanganan sampah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi prinsip good environmental governance, hadirnya peraturan daerah tersebut diharapkan memberikan kontrol politik terhadap persoalan lingkungan terkhusus pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Barito Kuala.. Kedua, pengelolaan

sampah di Barito Kuala terkhusus pengurangan sampah masih belum efektif karena masih terdapat TPS liar di Kecamatan Marabahan, Kecamatan Anjir Pasar dan Kecamatan Alalak, sehingga Pasal 5 poin e pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta Pasal 22 ayat (2) huruf b yang menyatakan Pemerintah Daerah harus menyediakan TPS bagi masyarakat tidak bisa berjalan sesuai yang seharusnya.

Kata Kunci: Aspek Hukum; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah.

1. Pendahuluan

Sampah melrulpakan masalah kompleks yang selring dihadapi, baik oleh negara majul maupun negara belkelmbang. Masalah sampah melrulpakan masalah yang ulmulm dan tellah melnjadi felnomelna ulnive尔斯 di belrbagai bellahan dunia, sampah itul selndiri melrulpakan matelial sisa yang tidak diinginkan setelah belakhirnya sultul prosels. Sampah melrulpakan masalah yang haruls dihadapi 3 oleh masyarakat, karelna sampah melrulpakan salah satul wuljuld pelncelmaran lingkulngan, dimana karelna aktivitas manulsia (faktor eksternal) melnyelbabkan lingkulngan hidulp melnjadi telrcelmar dan kotor. Hal telrselbult dibulktikan delngan julmlah pelnduldulk 237 julta yang dipelrkirakan akan belrtambah melnjadi 270 julta pelnduldulk di tahun 2025, dipelrkirakan julmlah sampah yang akan dihasilkan selbanyak 130.000 ton/hari. Oleh karelna hal itul pelngellolaan sampah melnjadi hal yang pelnting selbagai wuljuld dari melnjadi lingkulngan. Pada akhirnya sampah yang tidak telrtangani delngan baik dapat melnganggul kelbelrsihan lingkulngan, melnimbulkan baul, dan melngakibatkan mulncullnya belrbagai pelnyakit. Selbagaimana yang tellah diselbultkan di atas bahwa pelmasalahan pelngellolaan sampah sulda melnjadi pelmasalahan yang krulsial karelna daelrah-daelrah (Kabupaten/Kota) julga melngalami banyak kelndala dalam pelngellolaan sampah. Selbagai salah satul contohnya adalah Kabupaten Barito Kulala. Belrdasarkan hasil wawancara delngan Kelpala Dinas Lingulngan Hidulp Batola yakni Fahriana, S.H., M.H. melnyatakan bahwa masih ada belbelrapa daelrah di Barito Kulala yang pelbulungan sampahnya sampai kel telpi jalan delngan kata lain adalah TPS liar.

Pelran Pelmelrintah daelrah dalam pelngellolaan sampah julga melrulpakan wuljuld dari prinsip Good Govevnance. Melnulrult Azizy melnyelbultkan salah satul nilai yang melnjadi prinsip dari good govelrnance adalah komitmeln telrhadap pelrlindulangan lingkulngan hidulp. Prinsip telrselbult ditelkankan pada kelselimbangan antara pelmanfaatan sulmbelr daya alam dan pelrlindulangan/ konselrvasinya, pelnegakan prinsip-prinsip pelmbangulnan belrkellanjultan, relndahnya tingkat pelncelmaran dan kelrulsakan lingkulngan, dan relndahnya tingkat pellanggaran telrhadap aktivitas pelrulsakan lingkulngan. Pelngellolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah melrulpakan pelrwuljuldan pelnyellelenggara pelmelrintahan yang baik dalam rangka ulntulk melwuljuldkan Good Elnvironmelntal Govevnance. Pelnyellelenggaraan pelmelrintahan belrdasarkan prinsip good elnvironmelntal govelrnance melmbelrikan makna bahwa prinsip-prinsip pelnyellelenggaraan nelgara yang baik dalam melngellola lingkulngan selsulai prinisp sulmbelr-sulmbelr daya alam dan lingkulngan. Konselp Good Elnvironmelntal Govevnance yaitul telntang bagaimana cara kita melngellola dan belrintelaksi dalam lingkulngan selcara konselptulal. Elnvironmelntal Govevnance melnitikbelratkan pada tuljulan ulntulk melmahami dan melngellola adanya hulbulngan timbal balik antara ekosistem delngan sistem sosial. Dalam Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah julga melnyatakan bahwa salah satul urulisan pelmelrintah daelrah provinsi dan kabupaten/kota adalah pelngelndalian lingkulngan hidulp yang telrmasulk julga melngelnai pelrmasalah sampah.

Pelnelrapan prinsip Good Elnvironmelntal Govevnance ditelrapkan dan ditulangkan dalam belntulk pelratulran daelrah. Melmang pada dasarnya Barito Kulala tellah melmiliki Pelratulran Daelrah telkait pelngellolaan sampah namun, elfelktivitas dan pelran pelmelrintah daelrah sebagai pada pelnyeldiaan TPS selbagaimana Pasal 22 Pelerda Nomor 3 Tahun 2018 masih bellum culkulp. Selhingga melnjadi pelrsoalan telkait pelngellolaan sampah di Kabupaten Barito Kulala apakah sulda seljalan delngan Pelerda Nomor 3 Tahun 2018. Atas dasar pelrmasalah di atas maka, pelnelliti

telrtarik ulntulk mellakulkan pelnellitian skripsi delngan juldull ASPEIK HUIKUIM PEINGEILOLAAN SAMPAH DI BARITO KUIALA BEIRDASARKAN PEIRATUIRAN DAEIRAH NOMOR 3 TAHUIN 2018

2. Metode

Pelnellitian yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah pelnellitian hulkulm elmpiris. Pelnellitian elmpiris melrulpakan sulatul meltodel pelnellitian hulkulm yang melggulnakan fakta-fakta elmpiris yang diambil dari pelrilakul manulsia, baik pelrilakul velrbal yang didapat dari wawancara maulpuln pelrilakul nyata yang dilakulkan mellaluli pelngamatan langsulng.

Tipel Pelnellitian ini adalah pelnellitian doktrinal. Adapuln pelnellitian doktrinal melrulpakan sulatul pelnellitian hulkulm yang belrsifat prelskriptif, ilmul hulkulm melmpellajari tuljulan hulkulm, nilai-nilai keladilan, validitas atulran hulkulm, konselp-konselp hulkulm, dan norma-norma hulkulm. Tipel pelnellitian doktrinal selcara sistelmatis melngorelksi dan melmpelrjellas sulatul atulran hulkulm yang belrlakul pada bidang hululkulm telrtelntul delngan cara mellakulkan analisis telrhadap telks yang telrhadap telks yang belrsifat aultoritatif mellipulti bahan hulkulm primelr dan selkulndelr.

Sifat pelnellitiain ini adalah delskriptif analisis. Adapuln melrulpakaan sulatul meltodel yang belrfulngsi ulntulk melndelskripsikan atau melmbeli gambaran telrhadap objek yang ditelliti mellaluli data atau sampell yang tellah telrkulmpull selbagaimana adanya tanpa mellakulkan analisis dan melmbulat kelsimpullan yang belrlakul ulntulk ulmulm. Delngan kata lain pelnellitian delskriptif analisis melngambil masalah atau melmulsatkan pelrhatian kelpada masalah-masalah selbagaimana adanya saat pelnellitian dilaksanakan, hasil pelnellitian yang kelmuldian diolah dan dianalisis ulntulk diambil kelsimpullannya.

3. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

3.1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya.

Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi

atau madat. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam mandat pelimpahan wewenang dilakukan dalam hubungan rutin atasan-bawahan dan merupakan hal biasa kecuali dilarang secara tegas, sedangkan dalam delegasi pelimpahan dilakukan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat dalam mandat tetap pada pemberi mandat, sedangkan dalam delegasi beralih kepada delegataris. Kemudian mengenai kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi, dalam mandat setiap saat si pemberi dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada dasar "*contrarius actus*". Secara sederhana perbedaan mendasar antara atribusi, delegasi, dan mandat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Aspek Perbedaan	Atribusi	Delegasi	Mandat
Sumber dan wujud wewenang	Bersumber secara langsung dari Undang-Undang Dasar dan merupakan pemberian wewenang baru	Bersumber dari pelimpahan wewenang yang telah ada	Bersumber dari pelimpahan wewenang yang telah ada dari pelimpahan tugas
Prosedur pelimpahan	-	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan	Dalam hubungan rutin atasan/bawah (hubungan intern)
Tanggung jawab dan Tanggung Gugat	Ada pada pemilik wewenang	Beralih kepada delegataris	Tetap pada pemberi mandat
Penggunaan wewenang	Setiap saat, sepanjang tidak di delegasikan, berdasarkan peraturan perundang-	Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan	Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang

	undangan	berpegang pada asas “contrarius actus”	dimandatkan
--	----------	---	-------------

Tabel 3.1 Perbedaan antara Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Sumber: Phillipus M.Hadjon

Dari uraian di atas, jelas bahwa wewenang atribusi pada dasarnya ada pada pemerintah pusat dan wewenang delegasi ada pada pemerintah daerah, sedangkan wewenang mandat ada baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah termasuk dalam kewenangan delegasi. Argumentasi ini semakin jelas jika mencermati pengertian desentralisasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa desentralisasi adalah "penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi". Dari rumusan ini jelaslah bahwa urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah adalah urusan yang bersumber dari penyerahan urusan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dengan demikian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah, termasuk urusan pengelolaan lingkungan hidup, merupakan kewenangan delegasi. Sementara itu, kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi, diperoleh secara mandat.

Memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan plastik dan sampah plastik dalam peraturan di level nasional. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan dan/atau kebijakan untuk

mengelola sampah plastik di daerahnya tanpa harus menunggu adanya peraturan dan/atau kebijakan di level nasional.

3.2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Pada Perda Nomor 3 Tahun 2018

Menjalankan amanat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengeluarkan produk hukum terkait pengeolaan sampah yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018). Tujuan dari pembuatan Perda Nomor 3 Tahun 2018 juga bisa dilihat dari konsiderannya. Hal mana itu merupakan politik hukum dari Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, Adapun menurut Soedarto politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk meekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jika dilihat dari politik hukum dalam taraf instrumental dibidang pengelolaan sampah sebagaimana yang terdapat pada bagian konsideran Perda Nomor 3 Tahun 2018 terdapat pada bagian konsiderannya diketahui bahwa:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang bersih dan sehat dari sampah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

Melihat naskah akademik dari Perda Nomor 3 Tahun 2018, pada penyusunan Perda tersebut terdapat tiga pendekatan yang bersifat teknologi, sosial ekonomi-budaya dan pendekatan institusional. Ketiga pendekatan tersebut sangat penting bagi peningkatan aspek teknis operasional persampahan Kabupaten Barito Kuala, karena pengelolaan persampahan tidak terlepas dari aspek pembiayaan, aspek kelembagaan, aspek pengaturan, aspek peran serta masyarakat maupun peran serta pemerintah dalam mewujudkan program-program perencanaan teknis operasional persampahan. Adapun penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut ialah:

1. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi merupakan pendekatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam melakukan penanganan persampahan. Pada prinsipnya pendekatan teknologi memusatkan perhatian pada alternatif cara-cara teknologi yang tepat dan dapat digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam menangani persampahan dari sumber sampah sampai pemrosesan akhir sampah (TPA). Pendekatan teknis dan operasional digunakan terkait dengan efisiensi yang hendak dicapai, teknologi yang dapat diterapkan dan kemungkinan pengembangannya. Aspek teknis dan operasional yang ditinjau dalam setiap tahap kegiatan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Sampah
- b. Pewadahan Sampah
- c. Pengumpulan Sampah Pemindahan dan Pengangkutan Sampah

- 1) Pemindahan, meliputi: sarana penampungan sementara, kapasitas penampungan
 - 2) Pengangkutan sampah : jumlah, kondisi, jenis dan kapasitas kendaraan pengangkut, zona pelayanan, jarak ke TPA, ritasi
- d. Pengolahan dan Daur Ulang Sampah, meliputi :
- e. Pemrosesan Sampah Akhir

2. Pendekatan Kelembagaan/Institusional

Pendekatan kelembagaan atau institusi adalah pendekatan yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar kelembagaan baik kelembagaan pemerintah *maupun swasta* yang akan ditempuh dalam upaya penanganan sampah Kabupaten Barito Kuala. Pendekatan kelembagaan ini digunakan terkait dengan pengelola yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan sampah pada setiap tahap kegiatan yang mencakup hal-hal bentuk organisasi, bentuk kerjasama, struktur organisasi, personalia, dan tata laksana kerja.

3. Pendekatan Sosial-ekonomi-budaya

Salah satu pengaruh utama keberhasilan dalam penanganan sampah adalah adanya peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ini sangat penting selain karena sebagian besar volume sampah yang dihasilkan adalah sampah rumah tangga, sehingga keberhasilan dari pengelolaan sampah tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun oleh seluruh masyarakat yang menghasilkan sampah. Efektivitas pelaksanaan aspek peran serta masyarakat dan swasta ini sangat erat dipengaruhi oleh aspek pengaturan manajemen serta

organisasi kelembagaan yang mengaturnya, dan tidak terlepas dari tanggung jawab dan kewenangannya. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan terciptalah peraturan daerah yang bisa menjadi acuan terkait pengelolaan sampah di Barito Kuala.

4. Pengelolaan Sampah Di Barito Kuala Dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu Kabupaten dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ibukota Marabahan. Adapun Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 kecamatan, 6 kelurahan dan 195 desa. Berikut penjabarannya:

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Alalak	3	15	Desa	Berangas Timur Beringin Pulau Sugara Sungai Lumbah Tatah Mesjid Panca Karya Pulau Alalak Pulau Sewangi Sungai Pitung Belandean Belandean Muara Tanjung Harapan Semangat Dalam Semangat Bakti Semangat Karya
				Berangas Berangas Barat Handil Bakti
Anjir Muara		15	Desa	Anjir Muara Kota Anjir Muara Kota Tengah Anjir Muara Lama Anjir Serapat Baru Anjir Serapat Baru I Anjir Serapat Lama Anjir Serapat Muara

				Anjir Serapat Muara I Beringin Jaya Marabahan Baru Patih Muhur Patih Muhur Baru Sepakat Bersama Sungai Punggu Sungai Punggu Baru
Anjir Pasar		15	Desa	Andaman Andaman II Anjir Pasar Kota Anjir Pasar Kota II Anjir Pasar Lama Anjir Seberang Pasar Anjir Seberang Pasar II Banyiur Barunai Baru Danau Karya Gandaraya Gandaria Hilir Mesjid Mentaren Pandan Sari
Bakumpai	1	8	Desa	Bahalayung Balukung Banitan Batik Benua Anyar Murung Raya Palingkau Sungai Lirik
			Kelurahan	Lepasan
Barambai		11	Desa	Bagagap Barambai Handil Barabai Karya Baru Karya Tani Kolam Kanan Kolam Kiri Kolam Kiri Dalam Pendalaman Pendalaman Baru Sungai Kali
Belawang		13	Desa	Bambangin Belawang Binaan Baru Karang Buah Karang Dukuh

				Murung Keramat Parimata Patih Selera Rangga Surya Samuda Sukaramai Sungai Seluang Sungai Seluang Pasar
Carbon	8	Desa		Badandan Bantuil Sawahan Simpang Nungki Sungai Kambat Sungai Rasau Sungai Raya Sungai Tunjang
Kuripan	9	Desa		Asia Baru Batik Jambu Jambu Baru Jarenang Kabuau Kuripan Rimbung Tulang Tabatan
Jejangkit	7	Desa		Bahandang Cahaya Baru Jejangkit Barat Jejangkit Muara Jejangkit Pasar Jejangkit Timur Sampurna
Mandastana	14	Desa		Antasan Segara Bangkit Baru Karang Bunga Karang Indah Lok Rawa Pantai Hambawang Puntik Dalam Puntik Luar Puntik Tengah Sungai Ramania Tabing Rimbah Tanipah Tatah Alayung Terantang
Marabahan	2	Desa		Antar Baru Antar Jaya

				Antar Raya Bagus Baliuk Karya Maju Penghulu Sido Makmur
			Kelurahan	Marabahan Kota Ulu Benteng
Mekarsari		9	Desa	Indah Sari Jelapat II Karang Mekar Mekarsari Tamban Raya Tamban Raya Baru Tinggiran Baru Tinggiran Darat Tinggiran Tengah
Rantau Badauh		9	Desa	Danda Jaya Pindahan Baru Simpang Arja Sinar Baru Sungai Bamban Sungai Gampa Sungai Gampa Asahi Sungai Pantai Sungai Sahurai
Tabukan		11	Desa	Bandar Karya Karya Indah Karya Jadi Karya Makmur Muara Pulau Pantang Baru Pantang Raya Rantau Bamban Tabukan Raya Tamba Jaya Teluk Tamba

Tabel 4.1 Daftar Kelurahan, Kabupaten, dan Desa di Barito Kuala
 Sumber: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Barito_Kuala

Pada taraf pejabat di Kelurahan dan Kecamatan mereka pun ternyata mengetahui keberadaan TPS liar di daerah mereka dan menyayangkan adanya TPS liar tersebut. Mereka pun sepakat bahwa belum terdapat infrastruktur yang cukup dalam hal pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah di daerahnya. Pejabat di

Kelurahan dan Kecamatan mengharapkan adanya kerja sama atau respon dari Pemerintah Daerah terhadap TPS liar. Berdasar wawancara yang dilakukan ternyata tidak semua mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2018, seperti halnya Sekretaris Desa Anjir Pasar Kota I ia tidak mengetahui adanya peraturan tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah.

Pada taraf yang lebih tinggi yakni dari Pemerintah Daerah Barito Kuala melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretaris Daerah sama-sama sepakat bahwa masih kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah. Kekurangan armada menjadi alasan yang utama, mereka berpendapat untuk tidak mungkin lagi membuat TPS di area TPS liar karena daerah yang terdapat TPS liar merupakan jalan protokol yang tidak diizinkan dibuat TPS disana. Solusi yang ditawarkan Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan kewenangan dalam mengelola pengurangan sampah ke taraf Kecamatan, karena Pemerintah Daerah meganggap tidak bisa untuk melayani seluruh wilayah di Kabupaten Barito Kuala mengingat letak geografis dari Kabupaten Baruto Kuala sendiri yang ada jarak Kecamatan itu harus menyeberang sungai sehingga sulit dijangkau. Kemudian solusi selanjutnya adalah dengan mewajibkan *developer* perumahan untuk menyediakan TPS sendiri agar para warga perumahan tidak membuang sampah di TPS liar dan solusi terakhir adalah dengan menambah luas dari TPA Induk agar bisa menampung volume sampah yang lebih besar di Kabupaten Barito Kuala. Namun, wacana-wacana yang disebutkan di atas belum diketahui oleh masyarakat bahkan di taraf Kecamatan sendiri, karena ada beberapa Kecamatan yang menyatakan bahwa tidak ada koordinasi dari Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan TPS liar seperti halnya Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Pasar dan Kecamatan Marabahan.

Sebagaimana paparan-paparan di atas diketahui akhirnya bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Kuala belum terdapat infrastruktur yang cukup baik, Perda Nomor 3 Tahun 2018 pada akhirnya tidak berjalan efektif karena Pasal 5 poin e pada Perda Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta Pasal 22 ayat (2) huruf b yang menyatakan Pemerintah Daerah harus menyediakan TPS bagi masyarakat tidak bisa terpenuhi.

5. **Penutup**

Kesimpulan

1. Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah terbagi menjadi dua yakni pengurangan dan penanganan sampah. Adapun yang termasuk pada Pengurangan sampah ialah Pembatasan timbulan, Pendauran ulang sampah dan Pemanfaatan kembali sampah. Sementara kegiatan yang termasuk pada penanganan sampah adalah Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir sampah. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi prinsip *good environmental governance*, hadirnya peraturan daerah tersebut diharapkan memberikan kontrol politik terhadap persoalan lingkungan terkhusus pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pengelolaan sampah di Barito Kuala terkhusus terkait pengurangan sampah sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan efektif karena masih terdapat TPS Liar di Kabupaten Barito Kuala seperti di Kecamatan Marabahan, Kecamatan Anjir Pasar dan

Kecamatan Alalak. Kemudian Pasal 5 poin e pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta Pasal 22 ayat (2) huruf b yang menyatakan Pemerintah Daerah harus menyediakan TPS bagi masyarakat tidak bisa terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
- Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rosita Candra Kirana. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*. Artikel Dalam “Jurnal Yustisia”. Vol.4 No.3
- Hilmi Alwi Addahlawi, Et Al. 2019. *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia* Artikel Dalam “JGG-Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan” Vol.8 No.2
- Wawancara Dengan Fahriana, S.H., M.H. Kepala Dinas Lingungan Hidup Batola. Pada Tanggal 16 Januari 2023
- Ahmad Qodri Abdillah Azizy. 2007. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Utama
- NHT Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Habib Adjie. 2014. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Refika Aditama

- Muhammad Akib. 2019. *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Imam A.Syaukani Dan Ahsin Thohari. 2013. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
- Ensiklopedia Dunia. 2020. *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Barito Kuala*. 2023. Diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Barlo_Kuala
- Anwary, Ichsan, 2023,*Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menu-script/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menu-script/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, [https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/](https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616)
- Anwary, Ichsan, 2022,*Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprapto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin.* “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituentum”Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.

Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menucript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “ Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “ PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprapto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprapto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.

Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.

Setiawan, Guntur. 2014. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233